

SATUAN TUGAS SPIP

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 11/HK.03.1/5307/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Sikka Tahun 2021 terlampir dalam Lampiran I, Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Sikka Tahun 2021 terlampir dalam Lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2022.
 - Lampiran 4 hlm.